



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, para advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pelaihari, beralamat di Jalan A.Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT/RW 5/03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**l a w a n :**

**TERGUGAT**, beralamat di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Nomor Register 44/Pdt.G/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah istri sah dari **TERGUGAT** yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, bernama Pdt. Minar Safarianie S.Th, pada tanggal 31 Januari 2021 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 14 April 2022;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun dan tinggal diperumahan PTPN alamat Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan sebagai tempat bersama dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak, tanggal lahir 26-04-2017, hasil dari hubungan sebelum pernikahan;

3. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2023 PENGGUGAT pergi dari rumah dan meninggalkan PENGGUGAT tanpa alasan yang pasti, serta dengan sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan PENGGUGAT, serta tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin secara layak kepada PENGGUGAT hingga saat ini;
4. Bahwa upaya untuk membina dan memperbaiki rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dilakukan lagi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas TERGUGAT dapat dikategorikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Maka demi kepastian hukum perkawinan antar PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menetapkan dan memutuskan *putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Minar Safarianie S.Th, pada tanggal 31 Januari 2021 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kab Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 14 April 2022, putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raysha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi pada persidangan lanjutan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirkan Tergugat dan diputus secara kontradiktior;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti **P-1** : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti **P-2** : Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 14 April 2022;
3. Bukti **P-3** : Kartu Tanda Nikah yang disahkan dihadapan Pdt. Minar Safarianie S.Th pada tanggal 31 Januari 2021;
4. Bukti **P-4** : Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak lahir tanggal 26 April 2017;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materi secukupnya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1:**
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perceraian Penggugat;
  - Bahwa saksi memiliki hubungan darah sebagai Kakak Penggugat dan sebagai Kakak Ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2021;
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok adu mulut



sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Februari 2023;

- Bahwa Tergugat ada sekali kembali kerumah, tetapi hanya untuk mengambil sepeda motor sambil mengancam Penggugat jika tidak menyerahkan sepeda motor akan dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat maupun anak mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) anak kandung yang bernama Anak yang lahir pada 26 April 2017;
- Bahwa sekarang anaknya hanya ikut ibunya;
- Bahwa saksi tidak berani untuk menghubungi Tergugat lagi, karena Tergugat selalu mengancam mau melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar para pihak bertengkar adu mulut tetapi saksi tidak tahu apa permasalahannya;

**2. Saksi 2:**

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perceraian Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki hubungan darah sebagai Kakak Penggugat dan sebagai Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok adu mulut sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Tergugat ada sekali kembali kerumah, tetapi hanya untuk mengambil sepeda motor sambil mengancam Penggugat jika tidak menyerahkan sepeda motor akan dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat maupun anak mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) anak kandung yang bernama Anak yang lahir pada 26 April 2017;
- Bahwa sekarang anaknya hanya ikut ibunya;
- Bahwa saksi tidak berani untuk menghubungi Tergugat lagi, karena Tergugat selalu mengancam mau melaporkan ke kepolisian;

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pli*



- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar para pihak bertengkar adu mulut tetapi saksi tidak tahu apa permasalahannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 31 Januari 2021 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu yang dianut kedua belah pihak dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pli





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Februari 2023 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat maupun anak mereka;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum bahwa “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim merujuk pula Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 yang memuat kaedah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pli



Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Tanah Laut, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Laut untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Minar Safarianie S.Th, pada tanggal 31 Januari 2021 dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 14 April 2022 adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh **Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.** sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)

**J u m l a h : Rp 148.000,00**

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)